

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank di negara Indonesia terbagi menjadi 2 jenis, ialah bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan aturan nasional. Pasal 18 Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan, bahwa bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Nomor 21AD).

Bank syariah merupakan lembaga yang kegiatannya berdasarkan dengan prinsip syariah yang dilandasi dengan hukum islam. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah terdapat pada segi sistem pembiayaan. Dalam bank syariah, tidak melakukan riba atau bunga dalam kredit akan tetapi menggunakan dengan sistem bagi hasil, Sistem bagi hasil dalam bank syariah dilakukan menggunakan akad. (Muheramtohad 2017)

Namun pada bank konvensional menggunakan sistem kredit untuk keuntungan bunga atau riba. Dalam hukum islam bunga atau riba dilarang, pada Al-Qur'an surat al-baqarah ayat 278-279 menjelaskan tentang riba :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orang beriman. Jika kmau tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat dzalim (merugikan) dan tidak di dzalimi (dirugikan).

Menurut UU No. 21 tahun 2008 terkait Perbankan Syariah menyatakan pembiayaan adalah pembiayaan merupakan kegiatan transaksi bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (multijasa). Penyediaan uang atau tagihan dari bank kepada nasabah dengan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang diberikan dana untuk mengembalikan tagihan tersebut sesuai jangka waktu yang ditentukan dengan menyertakan imbalan atau bagi hasil.

Bank syariah mempunyai Produk - produk pembiayaan unggulan yang banyak diminati oleh nasabah seperti pembiayaan mudharabah, murabahah dan ijarah. Tujuan dari pembiayaan bank ialah guna memperoleh keuntungan dari pembiayaan yang menghasilkan keuntungan. Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan ijarah akan menghasilkan bagi hasil yang akan mempengaruhi laba bersih karena pembiayaan adalah suatu faktor yang menentukan tingkat laba bersih. Faktor yang mempengaruhi tingkat keuntungan adalah modal, dana pihak ketiga dan pembiayaan. Jika pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat lebih banyak, maka keuntungan bank pun akan semakin meningkat. (Putra and Hasanah 2018)

Menurut Putra (2018) menjelaskan terkait Pembiayaan mudharabah memiliki dampak negative pada tingkat kesehatan profitabilitas karena ketidakmenentukannya memperoleh keuntungan dan memiliki risiko yang tinggi, yang menjadi bank belum tertarik dalam penyaluran pembiayaan mudharabah. Pembiayaan musyarakah sebaliknya, karena tidak memiliki dampak yang signifikan pada tingkat profitabilitas karena memunculkan risiko yang relatif tinggi, ketidakpastian pendapatan, dan masalah klasik dalam manajemen usaha. Di sisi lain, pembiayaan murabahah memberikan dampak yang baik dan signifikan pada profitabilitas karena memiliki risiko yang lebih rendah dan memperoleh keuntungan yang baik. Pada penelitian ini pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah memiliki dampak yang baik dan signifikan pada profitabilitas.

Menurut Okta Nuria Ariyanti dan Riska Agi Sawitri (2023) menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki dampak yang baik pada profitabilitas, sementara pembiayaan musyarakah, murabahah, ijarah, dan qardh memiliki pengaruh yang tidak baik terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Indonesia selama periode 2021-2022. Secara keseluruhan, pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan qardh bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia. Koefisien determinasi hasil analisis mencapai 0,887, menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen mencapai 88,7%, sementara 11,3% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.


Berdasarkan penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa komponen untuk peningkatan pada profitabilitas bank syariah menggunakan pembiayaan. Pembiayaan bank syariah merupakan penentu tingkat profitabilitas. Pembiayaan dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabahah, mudharabah dan ijarah. Beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa pembiayaan murabahah, mudharabah dan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah diantaranya, tentang pembiayaan murabahah (Sari and Nuraini 2022; Bahri 2022; Fauzan and Kurnia 2021; Putri, Meutia, and Yuniartie 2014; Aulia Devyane, Kristianingsih, and Juniwati 2022; Indra Yanti 2020; Lili Saputri, Ade Risky Pradika, and Chairina 2022).

Dengan demikian pembiayaan sangat berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun pada Bank Umum Syariah (BUS) devisa tingkat profitabilitas pada ROA masih belum mencapai standar yang baik. Bank Indonesia telah menetapkan standar tertinggi untuk tingkat minimal perolehan Return on Assets (ROA) dengan nilai 1,5% bagi setiap bank. Semakin tinggi ROA yang diperoleh oleh sebuah bank, semakin besar keuntungan yang berhasil diraih oleh bank tersebut.

Terdapat fenomena pada data laporan keuangan OJK di bank Mega Syariah indonesia, bank Mualamat, dan bank BPTN syariah yang merupakan BUS devisa. Pada Bahwa bank Mega Syariah, bank Mualamat, dan bank BPTN syariah tidak memiliki pendapatan dari pembiayaan mudharabah dan ijarah dari beberapa tahun, dilihat pada data laporan

keuangan publikasi dari OJK. Bahwa profitabilitas belum mencapai pada nilai standar kesehatan bank yang dapat mempengaruhi profitabilitas (ROA). Sehingga ROA belum mencapai pada nilai standar kesehatan bank.

Gambar 1.1
Grafik Bank Mega Syariah Periode 2013 – 2022




Pada Bank Mega syariah di tahun 2013 dan 2014 tidak memiliki pendapatan dari pembiayaan mudharabah dan profitabilitas (ROA) turun. Namun pada tahun 2014 mengalami penurunan dengan nilai 0,24, sehingga nilai ROA dibawah standar nilai kesehatan bank. Pada tahun 2017 bank Mega Syariah juga tidak memiliki pembiayaan mudharabah. Pada tahun 2015 Bank Mega Syariah tidak memiliki pembiayaan mudharabah dan ijarah dan ROA turun kembali tahun 2020.

Pada tahun 2020 ROA mengalami kenaikan, kemudian tahun 2022 mengalami penurunan kembali mencapai 2,57. Terdapat beberapa tahun

pada beberapa triwulan Bank Mega Syariah tidak memiliki pembiayaan mudharabah dan ijarah. ROA mengalami naik dan turun sehingga nilai terendah mencapai 0,24 pada tahun 2014 dan ROA tertinggi mencapai 4,86 pada tahun 2016.


Gambar 1.2
Grafik Bank BTPN Syariah Peiode 2013 – 2022



Pada Bank BTPN Syariah berawal di tahun 2015 karena pada data OJK di tahun 2013 dan 2014 data tidak tersedia. Bank BTPN Syariah tidak memiliki pendapatan dari pembiayaan mudharabah dan ijarah akan tetapi ROA pada profitabilitas memiliki nilai kesehatan bank yang sangat baik dari standar nilai kesehatan bank. Pendapatan terbesar dari Bank BTPN pada pembiayaan mudharabah. ROA tertinggi Bank BTPN Syariah mencapai 13,58 pada tahun 2019. Nilai ROA bank BTPN syariah terendah mencapai 3,2 pada tahun 2015. Akan tetapi nilai terendah pada Bank BTPN masih

memiliki nilai kesehatan bank yg baik di atas standar tingkat kesehatan bank.

Gambar 1.3
Grafik Bank Muamalat Periode 2013 – 2022



Pada Bank Muamalat tidak memiliki pembiayaan ijarah di tahun 2014, tahun 2015 hingga tahun 2016 dan juga tahun 2017 hingga tahun 2022. Pada tahun 2013 profitabilitas ROA turun dengan nilai 1,37. Pada tahun 2013 hingga tahun 2022 mengalami naik dan turun pada ROA dan nilai standar kesehatan bank masih kurang baik. Pada tahun 2019 dan 2021 merupakan ROA terendah dengan nilai 0,02. ROA tertinggi pada bank

mualamat periode 2013 – 2022 hanya mencapai pada nilai 1, 73 di tahun 2013.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian diatas tentang pembiayaan yang berpegaruh besar terhadap profitabilitas (ROA). Oleh karna itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) Devisa (Studi kasus pada Bank Mega Syariah, Bank BTPN Syariah dan Bank Muamalat Periode 2013 – 2022).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah tertulis diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah (BUS) Devisa secara parsial?
2. Apakah Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah (BUS) Devisa secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Untuk Menganalisis pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah (BUS) Devisa secara Parsial
2. Untuk Menganalisis pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah (BUS) Devisa secara Simultan

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat dari segi teoritis:

Dari segi teoritis, manfaat penelitian ini terletak pada kontribusinya sebagai tambahan literatur atau referensi yang dapat memperkaya pemahaman dan pengetahuan mengenai ilmu-ilmu perbankan syariah. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan informasi yang bernilai tambah bagi penulis dan pembaca, memperluas cakupan literatur yang ada, serta memperdalam pemahaman tentang prinsip-prinsip dan praktik perbankan syariah.

2. Manfaat dari segi praktis:

- a. Bagi akademis, mengembangkan khasanah keustakaan dan menyediakan bahan referensi untuk peneliti di masa depan yang

berminat memahami pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas pada bank syariah di Indonesia.

- b. Bagi perusahaan, Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan dan informasi bagi lembaga perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan profitabilitas pada perbankan syariah, terutama melalui optimalisasi pembiayaan yang disalurkan kepada anggotanya. Dengan memahami dampak dan pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas, perbankan syariah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, pertumbuhan, dan keberlanjutan operasional mereka.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini untuk perbandingan antara teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan dengan praktik di perusahaan, khususnya dalam upaya meningkatkan profitabilitas perusahaan melalui pengoptimalan pembiayaan di sektor perbankan syariah di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pembahasan dalam bab pertama, yaitu: pendahuluan, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pembahasan dalam bab kedua, yaitu kajian pustaka dan teori yang relevan. pada bab ini, dijelaskan teori-teori yang mendukung inti permasalahan, terutama dalam konteks judul penelitian mengenai Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah (BUS) Devisa (Studi Kasus pada Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, dan Bank BTPN Syariah Periode 2013 – 2022).

BAB III : METODE PENELITIAN

Pembahasan dalam bab ketiga, yaitu metode penelitian, yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, serta teknik dan instrumen pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bab ke-empat, yaitu hasil penelitian dan pembahas pada penelitian. Mencakup penyajian data, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ke-lima, yaitu kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti